

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jelas menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara hadir untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi masyarakat yang kuat, maju, mandiri dan demokratis hingga dapat memberikan landasan yang kokoh dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan mencapai kesejahteraan (Eko, 2015:15). Tahun 2017 merupakan periode ketiga diberikannya dana desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa secara bertahap sejak awal tahun 2015 terkait transfer dana desa. Dikendalikan sepenuhnya pada pemerintah desa.

Tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 1 dalam butir satu adalah Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam implementasinya tentu saja desa diharapkan mampu mengelola rumah tangganya sendiri dengan telah diberikannya kewenangan tersebut dan Pemerintah Desa mampu bertanggungjawab dalam pengelolaan dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 1 butir sembilan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan Desa menjadi sorotan terpenting bagi publik dimana selama ini desa hanya menjadi bagian dari objek pembangunan bukan menjadi subyek pembangunan. Dimana pemerintah daerah tidak perlu ikut campur atau melakukan intervensi dalam kewenangan yang telah dibuat oleh pemerintah desa, seharusnya pemerintah yang berada diatas desa, pemerintah kabupaten atau kota selayaknya memberikan motivasi dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa. Pemerintah daerah selayaknya memberikan kepercayaan dan memberikan dukungan kepada pemerintah desa dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tentu saja tindakan ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni memperkuat desa sebagai subyek pembangunan yang mampu mandiri dan mengembangkan prakarsa dan aset Desa untuk kesejahteraan bersama. (Eko, 2015:44)

Namun transfer dana Desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa, dengan adanya kucuran dana yang tidak sedikit dari pemerintah pusat tentu akan menjadi masalah jika tidak mampu dikelola dengan baik dan benar. Artinya dalam pengelolaan dana desa harus berasaskan prinsip-prinsip *Good Governance* perlu adanya Akuntabilitas, Transparansi dan yang tidak kalah penting adalah partisipasi dari masyarakat desa. Karena jika pemerintah yang kecil atau bawah (desa) sudah transparan dan akuntabel maka pemerintah yang besar atau diatasnya akan mengikuti. Istilah *Good Governance* secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang

baik atau penyelenggaraan yang baik, tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. (Karianga, 2011:281)

Undang-undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 71 mengatur tentang keuangan desa dan aset desa yaitu keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Dalam pasal 72 butir satu mengatur tentang pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

Pasal 77 dalam Undang-Undang Desa mengatur tentang pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai hukum dan pada butir selanjutnya dijelaskan bahwa kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Sangat jelas regulasi dalam pengelolaan kekayaan milik desa harus berasaskan beberapa hal yang diantaranya adalah akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaannya tentu agar tidak terjadi penyimpangan dan tentu memerlukan partisipasi masyarakat yang substansi artinya tidak mengesampingkan asas-asas yang telah diatur dan untuk kepentingan bersama.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan ini dijelaskan dalam pasal 87 Undang-Undang Desa dan hasil usaha BUM Desa di manfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan

sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 89 Tentang Desa).

Oleh karena itu pembentukan BUM Desa sangat diperlukan kerja sama antara aparatur desa dan masyarakat untuk melihat potensi desa, karena masyarakat desalah yang mengetahui potensi desanya sendiri, semangat masyarakat ini sangat perlu untuk membangun desa banyak BUM Desa yang mampu memperbaiki ekonomi masyarakat desanya dan tidak sedikit pula BUM Desa yang hanya sekedar ikut-ikutan saja, maka kontrol masyarakat sangat penting dalam pembentukan, dan pengelolaan BUM Desa.

Berdasarkan Permendagri No 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah mencatat bahwa Desa yang memiliki kode wilayah administrasi Desa adalah 74.754 Desa dan jumlah Desa berdasarkan sumber potensi desa, BPS, 2014 adalah 73.709 Desa dari total 82.190 Desa/kelurahan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun tercatat bahwa jumlah desa di Indonesia terbagi atas beberapa status desa yakni desa, mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal dan jumlah desanya pun telah dijumlahkan yang mana jumlah desa maju sebanyak 174 (0%) , desa mandiri 3.608 (5%) , desa berkembang 22.882 (31%), desa tertinggal 33.592 (46%) dan desa sangat tertinggal 13.453 (18%). (Hamidi, et al., 2015)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan bahwa:

*“Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :*

- a. Desa Tertinggal dan / atau Desa Sangat Tertinggal*
- b. Desa Berkembang*
- c. Desa maju dan atau Desa Mandiri.”*

Putra (2015:11) mengatakan bahwa selama ini kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi sesungguhnya belum menyentuh pada lokus desa. Konsepsi Tradisi Berdesa salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa. Inti dari gagasan Tradisi Berdesa dalam pembentukan BUM Desa adalah :

1. BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk mengembangkan usaha yang menjangkau jaringan sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
3. BUM Desa merupakan salah satu bentuk ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
4. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi masyarakat Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. Dan terakhir BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Desa Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjelaskan bahwa:

*“Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.”*

Suatu kelompok masyarakat tentu saja tidak akan cukup jika hanya mengandalkan bantuan dari pihak lain atau luar untuk mengatasi dari masalah ekonominya, akan tetapi mereka harus memikirkan secara bersama-sama untuk membuat langkah-langkah agar mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara memanfaatkan segenap potensi dan sumber daya yang ada. Dengan begitu modal sosial menekankan sangat perlu inisiatif kemandirian dalam menghadapi masalah terkait sosial dan ekonomi, sementara itu bantuan yang datang dari pihak luar hanya sebagai pelengkap untuk memicu inisiatif dan produktivits yang muncul dari masyarakat itu sendiri (Syahra, 2003, hal. 1)

Jika melihat dari fungsi dibentuknya Badan Usaha Milik Desa ini merupakan salah satu pilar penggerak dalam kegiatan ekonomi berada di desa yang berfungsi sebagai lembaga komersial (*commercial Institution*) dan lembaga sosial (*social institution*). Yang mana BUM Desa sebagai lembaga komersial tentu saja tujuannya mencari keuntungan melalui tawaran sumberdaya lokal yang ada baik barang maupun jasa ke pasar. Sedangkan BUM Desa sebagai lembaga sosial tentu saja harus berpihak kepada kepentingan bersama yakni mementingkan kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam memberikan pelayanan sosial. (Yasin, et al., 2015:408)

Putra (2015:20) memberikan beberapa contoh keberhasilan BUM Desa dan dijelaskan bahwa BUM Desa sebagai kewenangan lokal berskala Desa yang telah dijalankan oleh Desa. Pertama adalah BUM Desa Sukamah, Kecamatan Magemendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memiliki aset Milyaran rupiah dengan tiga unit layanan usaha yaitu menyediakan sarana air bersih, pengelolaan pasar milik desa dan simpan pinjam untuk pedagang kecil. Kedua BUM Desa sebagai kewenangan lokal berskala Desa yang mampu dan efektif dijalankan Desa. BUM Desa Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. BUM Desa ini menjalin

kerjasama dengan pemerintah daerah dan berhasil menjalankan usaha distribusi pupuk dan telah memiliki nasabah kredit sebanyak 173 orang dengan keuntungan ratusan juta rupiah dan memiliki nasabah tabungan sebanyak 61 orang dengan keuntungan sebesar 81 juta rupiah. Ketiga BUM Desa sebagai kewenangan lokal berskala Desa yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa. BUM Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, mendorong kebangkitan warga pasca gempa bumi yang melanda pada tahun 2006. Desa ini mampu mengelola Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencono sebagai obyek wisata. Sumber mata air dikelola BUM Desa untuk mencukupi kebutuhan air warga setempat hingga pengelolaan pariwisata dan simpan pinjam. Nilai keuntungan pengelolaan air (SPAMDes) mencapai 80 juta rupiah, pengelolaan pariwisata pada tahun 2012 memberikan kontribusi hingga 327 juta rupiah dan pengelolaan simpan pinjam dengan modal kecil sekitar 2 juta rupiah. Dampaknya, lapangan kerja terbuka luas mulai maraknya warung, industri makanan ringan dan tenaga pemasaran obyek wisata dan pemuda-pemudi Karang Taruna setempat.

Keempat Keberhasilan berdirinya BUM Desa Karangrejek, Gunungkidul, Yogyakarta berdiri sejak tahun 2009 bergerak dalam usaha pelayanan air bersih telah banyak memberikan kontribusi kepada Desa Karangrejek dan pendapatan Desa tercatat melalui pendapatan BUM Desa hingga Tahun 2015 sebesar 300.082.348 juta rupiah, dan penggunaan dari total keuntungan 2,5 % diberikan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa, memberikan alat tulisan, tas dan lainnya serta untuk pembangunan infrastruktur desa. Memerlukan pengelolaan yang solid untuk keberlanjutan usaha yang telah dibentuk bukan hanya untuk kepentingan komersial saja namun BUM Desa dapat menjadi lembaga sosial dalam memberikan pelayanan. (Hidayat, 2016: 49) Kelima Desa Wisata Bleberan di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Berhasil membentuk BUM Desa dan terbagai beberapa unit usaha

yaitu paket desa wisata, pengelolaan air bersih, dan unit usaha ekonomi desa berbentuk simpan pinjam keuntungannya mencapai Rp 1 Milyar dan keberhasilan ini memberikan dampak pada pendapatan asli desa (PAD). Namun memiliki kekayaan alam saja tidaklah cukup untuk mendapatkan berkah kepada masyarakat desa namun daya tarik yang ditawarkan itu yang harus diperhatikan agar keunikan yang dimiliki desa benar-benar memikat wisatawan. (Zamroni, Anwar, Yulianto, Rozaki, & Edi, 2015)

Selain keberhasilan tentu saja banyak temuan kegagalan atau tidak berlanjutnya Badan Usaha Milik Desa yang telah dibentuk namun berhenti diperjalanan contohnya di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 terdapat 419 BUM Desa, setelah dilakukan pemetaan oleh Badan Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) pada tahun 2013 yang tersisa BUM Desa di Kabupaten Bojonegoro hanya tersisa 21 BUM Desa dari 419 BUM Desa. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak cukup hanya aktor elit desa yang menjalankan peran dalam pembentukan BUM Desa perlu ikut serta masyarakat agar dalam perjalanannya tidak mengalami kendala atau berhenti ditengah jalan. Karena jika dikelola dengan baik dan benar maka BUM Desa akan membawa desa kearah yang lebih baik lagi dalam ekonomi masyarakat desa , terciptanya lapangan kerja di desa, menambah pendapatan asli desa sehingga desa mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya (Budiono, 2015).

Keberhasilan BUM Desa tidak hanya persoalan telah dibentuknya BUM Desa tersebut melainkan manfaat dan ketahanan jangka panjang artinya BUM Desa mampu memberikan kontribusi kepada desa dan masyarakat desa, tidak latah dalam pembentukan BUM Desa hanya ikut-ikutan saja dalam pembentukannya tidak melihat potensi yang ada pada desa hanya mementingkan kepentingan sesaat ini yang harus diperlukan maka untuk menghindari ini dalam

pembentukannya perlu kontrol dari masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembentukan dan pengelolaan serta evaluasi BUM Desa tersebut.

BUM Desa Ponggok didirikan pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan keputusan yang tertera dalam Peraturan Desa No 06 Tahun 2009 dengan nama BUM Desa Tirta Mandiri. Banyak menemukan kendala dalam perjalannya baik dari segi fasilitas yang mendukung dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, dalam jangka waktu satu tahun telah mendapatkan keuntungan Rp. 100.000.000 yang disetor sebagai PAD sebesar Rp. 30.000.000 (30% dari laba) pada tahun 2010. Mulai tahun 2015 – 2019 Desa Ponggok mengembangkan segala potensi desa yang dimiliki fokus pada pengembangan pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh BUM Desa Ponggok akhirnya pada tahun 2014 Pendapatan Asli Desa yang diterima sebesar Rp 350.000.000. Dan saat ini Ponggok memiliki 4 unit usaha yaitu Kios Kuliner, Ponggok ciblon, toko desa, dan umbul ponggok. (Bumdestirtamandiri, 2017) Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, selain mendapatkan transfer dana dari pemerintah pusat juga telah mampu mengembangkan potensinya sendiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) omset dari BUM Desa Umbul Ponggok pada tahun 2014 mendapatkan pendapatan sebanyak Rp 3 miliar dan pemasukan perbulan mencapai Rp 100 juta/bulan jumlah ini tercatat meningkat 10 kali lebih banyak dibandingkan pada tahun 2013 hanya mampu mendapatkan keuntungan perbulan sebesar Rp 10juta/bulan. (<http://semarang.bisnis.com/read/20141208/20/75315/miliki-pesona-bunaken-umbul-ponggok-klaten-dongkrak-pendapatan-desa> diakses 20 oktober 2017)

Pada tahun 2015 mencapai Rp 6,1 miliar dengan laba sebesar Rp 3 miliar dan pada tahun 2016 BUM Desa Tirta Mandiri yang menargetkan pendapatan pertahunnya Rp 9 miliar dan pada akhir tahun melebihi target itu sendiri yakni mendapatkan 9,4 miliar, tentu ini bukanlah nilai

yang kecil untuk ukuran desa. Dalam pengelolaannya haruslah ditata kelola dengan baik dan benar agar tidak terjadi penyimpangan. Keberhasilan Desa Ponggok meningkatkan pendapatan asli desa tentu akan mempercepat terwujudnya desa yang kuat, mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kondisi ini menjadikan BUM Desa Ponggok sebagai percontohan nasional (Humas Jateng, 2016).

**Tabel 1. 1**

**Pendapatan BUM Desa Ponggok Tahun 2014- 2016**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pendapatan BUM Desa</b>
1	2014	Rp. 3.000.000.000
2	2015	Rp. 6.500.000.000
3	2016	Rp. 9.600.000.000

*Data diolah penulis tahun 2017*

Sesuai dengan yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 87 dijelaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 84 telah mengatur bahwa perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan aset desa yang digunakan untuk pembangunan di Desa berpedoman pada hasil musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Dan dalam pasal 77 pada butir dua dijelaskan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

*Collaborative Governance* berbasis pada tujuan untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama dari pihak yang terikat. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintahan dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,

melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan (Purwanti, 2016). *Collaborative Governace* adalah pemerintahan yang disusun dengan melibatkan badan publik dan ornanisasi non pemerintah dalam proses pengabilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian tugas dalam melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik, serta aset publik (Ansell & Gash, 2008).

Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, melainkan merupakan rangkaian-rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi (Adisasmita, 2011). Namun dalam penelitian ini peneliti membatasi batasan penelitian dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa hanya membahas tahapan perencanaan pengelolaan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya kolaborasi atau kerjasama antar pihak Pemerintah Desa Ponggok dan pihak swasta tentu sangat membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena dari kerjasama yang terjalin antar kedua belah pihak saling memberikan manfaat dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Pemerintah Desa disini bekerja sama dengan lembaga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama untuk memajukan Desa, dan memperkuat ekonomi Desa melalui pengelolaan BUM Desa, oleh sebab itu penting untuk di kaji bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa dengan lembaga masyarakat yang ada melalui BUM Desa. Maka Penelitian *Collaborative Governance* dalam perencanaan pengelolaan BUM Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 difokuskan pada bagaimana prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dilakukan oleh pemerintah desa, dalam tahapan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diketahui oleh masyarakat desa. Karena peneliti melihat bahwa keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa Ponggok merupakan hasil dari keterbukaan dan pertanggungjawaban yang baik telah

dilaksanakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ponggok, hingga saat ini masih berlanjut dan menjadikan Desa Ponggok sebagai Desa percontohan nasional. Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan indikator terpenting dalam suatu pengelolaan aset baik milik Daerah maupun milik Desa. Kerena jika suatu lembaga tidak akuntabel dan tidak transparan dalam pelaksanaan suatu lembaga, bukan tidak mungkin akan terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya oleh sebab itu akuntabilitas dan transparansi menjadi penting dalam suatu pengelolaan aset.

Dari tinjauan tersebut maka perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUM Desa Ponggok. Bagaimana pengelolaan BUM Desa pada implementasinya dilapangan? Serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah desa atau aparat desa yang melaksanakan pengelolaan dana desa, serta menemukan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh karena itu perlu dilaksankan penelitian di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

## **B. Rumusan Masalah**

Keberhasilan pengelolaan BUM Desa sangat bergantung dari berbagai faktor antaranya adalah kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana dilapangan dan adanya partisipasi masyarakat desa. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *Collaborative Governance* mendorong Akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah ?

2. Bagaimana *Collaborative Governance* mendorong Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan sistem Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain :

1. Kegunaan Teoritis. Adalah sebagai kontribusi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
2. Kegunaan Praktis, adalah sebagai kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya Desa Ponggok dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.